



PUTUSAN

Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Oktavian Bin Sumarsono (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ambengan Batu Gg.II No.36 RT/RW : 002/004
Kel.Tambaksari Kec.Tambaksari Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yuda Oktavian Bin Sumarsono (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDA OKTAVIAN BIN SUMARSONO bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDA OKTAVIAN BIN SUMARSONO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T dengan Nopol : S 4304 AD warna merah putih tahun 2018 Noka : MH1JM4117JK750758 Nosin : JM11E1732779 an. Pitono dengan alamat Jombok 010/005 Sentren, Ngasem, Bojonegoro;

Dikembalikan kepada saksi Wiwi Suko.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi di masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yuda Oktavian Bin Sumarsono, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jl. Plemahan Besar No. 46-E Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa mendatangi tempat kos saksi Wiwi Suko di Jl. Plemahan Besar No. 46-E Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol S-4304-AD milik saksi Wiwi Suko dengan alasan untuk digunakan berangkat kerja dan Terdakwa berjanji kepada saksi Wiwi Suko akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 22.00 Wib, kemudian saksi Wiwi Suko menyerahkan sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol S-4304-AD miliknya kepada terdakwa beserta STNKnya;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda beat Nopol S-4304-AD berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk berangkat kerja, namun tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Wiwi Suko Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Jl. Gundih Gg.X No.66 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk digadaikan kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal melalui aplikasi facebook sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wiwi Suko mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwi Suko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan teman kerja saat saksi bekerja di Restoran House of Work yang beralamat di Ciputra World Jalan Majend Sungkono Surabaya sejak bulan Januari 2024;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Yuda Oktavian datang ke kos saksi yang berlatar di Jalan Plemahan Besar 46-E Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari, Kota Surabaya untuk meminjam sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol S 4304 AD beserta STNK milik saksi dengan alasan ada keperluan dan janji akan dikembalikan pukul 22.00 WIB malam;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut digunakan untuk berangkat kerja dan Terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan sepeda motor pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian saksi meminjam sepeda motor beserta STNK kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada malam hari hingga pukul 23.00 WIB Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor, kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, setelah itu saksi pergi ke rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya. Selanjutnya saksi mencari keberadaan Terdakwa di tempat kerjanya dan Terdakwa juga tidak masuk kerja;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol S 4304 AD beserta STNK milik saksi Wiwi Suko;
 - Bahwa Terdakwa Yuda Oktavian meminjam sepeda motor milik saksi Wiwi Suko pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WIB. Saksi Wiwi Suko menelepon saksi dan bercerita bahwa sepeda motor beserta STNK miliknya dipinjam oleh Terdakwa Oktavian pagi jam 10.00 WIB dan katanya akan dikembalikan malam sekitar jam 22.00 WIB. Namun sampai jam 23.00 WIB sepeda motornya belum dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar jam 23.30.00 WIB saya langsung menghampiri

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wiwi Suko yang saat itu berada di gang rumah Terdakwa di Jalan Ambengan II Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya;

- Bahwa setelah setibanya di lokasi saksi dan saksi Wiwi Suko mencari Terdakwa Yuda Oktavian di rumahnya, namun tidak ketemu setelah itu saksi dan saksi Wiwi Suko ngobrol sebentar dan langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira jam 11.00 WIB di kost Jalan Ploso Gg.VI No.331-A Kel.Ploso Kec.Tambaksari Surabaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan atas sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih beserta STNK-nya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Wiwi Suko yang beralamat di Jalan Plemahan Besar 46-E Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari, Kota Surabaya untuk meminjam sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol S 4304 AD beserta STNK milik saksi Wiwi Suko dengan alasan untuk berangkat kerja di House of Work dan janji akan dikembalikan malam hari sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Wiwi Suko tersebut Terdakwa tidak pergi ke tempat kerja, namun sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Jalan Gundih Gg.X No.66 Kel.Gundih Kec.Bubutan Kota Surabaya untuk menemui seseorang yang Terdakwa kenal lewat facebook untuk menggadaikan dan menjaminkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi Wiwi Suko;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian jatuh tempo selama 1 (Satu) bulan, namun hingga waktu jatuh tempo tiba Terdakwa tidak kunjung menebus sepeda motor milik saksi Wiwi Suko dan sepeda motornya sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gubakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa megadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak izin kepada saksi Wiwi Suko selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli sepedamotor merk Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T dengan Nopol : S 4304 AD warna merah putih tahun 2018 Noka : MH1JM4117JK750758 Nosin : JM11E1732779 an. Pitono dengan alamat Jombok 010/005 Sentren, Ngasem, Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih beserta STNK milik saksi Wiwi Suko;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Wiwi Suko di Jalan Plemahan Besar 46-E Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari, Kota Surabaya untuk meminjam sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol S 4304 AD beserta STNK milik saksi Wiwi Suko dengan alasan untuk digunakan berangkat kerja dan terdakwa berjanji kepada saksi WIWI SUKO akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 22.00 Wib, kemudian saksi WIWI SUKO menyerahkan sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol S-4304-AD miliknya kepada terdakwa beserta STNKnya;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Wiwi Suko tersebut sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Jalan Gundih Gg.X No.66 Kel.Gundih Kec.Bubutan Kota Surabaya untuk menemui seseorang yang Terdakwa kenal lewat facebook untuk menggadaikan dan menjaminkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi Wiwi Suko;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian jatuh tempo selama 1 (Satu) bulan, namun hingga waktu jatuh tempo tiba Terdakwa tidak kunjung menebus sepeda motor milik saksi Wiwi Suko dan sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wiwi Suko mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **Yuda Oktavian Bin Sumarsono** yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan Terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa, serta mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ke-1 ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke kos saksi Wiwi Suko di Jalan Plemahan Besar 46-E Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari, Kota Surabaya untuk meminjam sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol S 4304 AD beserta STNK milik saksi Wiwi Suko dengan alasan untuk digunakan berangkat kerja dan terdakwa berjanji kepada saksi WIWI SUKO akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 22.00 Wib, kemudian saksi WIWI SUKO

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol S-4304-AD miliknya kepada terdakwa beserta STNKnya;

Bahwa setelah Terdakwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin saksi Wiwi Suko tersebut sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Jalan Gundih Gg.X No.66 Kel.Gundih Kec.Bubutan Kota Surabaya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta persidangan bahwa 1 (satu) buah BPKB asli sepedamotor merk Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T dengan Nopol : S 4304 AD warna merah putih tahun 2018 Noka : MH1JM4117JK750758 Nosin : JM11E1732779 an. Pitono dengan alamat Jombok 010/005 Sentren, Ngasem, Bojonegoro adalah milik dari saksi Wiwi Suko dan bukan milik dari Terdakwa. Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta persidangan bahwa Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) buah BPKB asli sepedamotor merk Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T dengan Nopol : S 4304 AD warna merah putih tahun 2018 Noka : MH1JM4117JK750758 Nosin : JM11E1732779 an. Pitono dengan alamat Jombok 010/005 Sentren, Ngasem, Bojonegoro tersebut karena sebelumnya telah meminjam kepada saksi Wiwi Suko. Dengan demikian unsur ke-4 ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T dengan Nopol : S 4304 AD warna merah putih tahun 2018 Noka : MH1JM4117JK750758 Nosin : JM11E1732779 an. Pitono dengan alamat Jombok 010/005 Sentren, Ngasem, Bojonegoro dikembalikan kepada saksi Wiwi Suko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Wiwi Suko;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Oktavian Bin Sumarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat tipe D1B02N13L2 A/T dengan Nopol : S 4304 AD warna merah putih tahun 2018 Noka : MH1JM4117JK750758 Nosin : JM11E1732779 an. Pitono dengan alamat Jombok 010/005 Sentren, Ngasem, Bojonegoro;Dikembalikan kepada saksi Wiwi Suko.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. , Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11